



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/ Pid.B / 2018 / PN Btl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANANG PRASETYO Bin DARUSALAM.**
Tempat lahir : Bantul;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Sidorejo Rt.008 Ngestiharjo, Kec.Kasihan,
Kab, Bantul;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.
2. Penyidik, perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak 16 November 2018 sampai dengan 14 Januari 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **SRI HENDARTO KUNTO, SH, MH, HERMAWATI, SH, MH, JUNIEDY RACHMAT EKO, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum / Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Janabadra (LKBH-FH-UJB) yang beralamat kantor di Jalan Timoho II / 40 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 113/SK.Pid/2018/PN Btl tertanggal 24 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANANG PRASETYO Bin DARUSALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN /LAPAS kelas II B Bantul;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - ☐ Pecahan kaca mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi : AB -1622-XX warna merah tahun 2018 No.Ka: MHRDD1750JJ711148, No.Sin : L12B31919161 An.STNK : RIZKI FERNANDO d/a Perum Griya Sribitan Asri Blok B4, Rt : 004, Bangunjiwo, Kasihan, Kab.Bantul;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T Beat Nomor Polisi : AB-2863-AG, warna hitam Tahun 2011 No.Rangka : MH1JF5118BK864609, No. Mesin : JF51E1856857 an.STNK : HERU PURNOMO d/a : Dk.X Kembaran Rt.002, Tamantirto, Kasihan, Bantul beserta STNK.
 - ☐ 1 (satu) buah jaket terbuat dari kain warna biru;
 - ☐ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;Seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain atas nama **LATIF NUROFIK**.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa setelah Tim Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan mencermati surat tuntutan dari Penuntut Umum, dengan ini menyampaikan pokok-pokok pembelaan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang.
2. Bahwa antara terdakwa dan korban serta orang tua korban sudah saling memaafkan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa selama di persidangan telah mengakui semua perbuatannya, tidak berbelit-belit serta bersikap sopan. Terdakwa telah menyesal dan menyadari bahwa perbuatannya itu adalah melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serupa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana yang lain; maka berdasarkan hal-hal tersebut, maka tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar terdakwa ANANG PRASETYO Bin DARUSALAM dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya'

Setelah mendengar pula pembelaan / pledoi dari Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- ☐ Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang melanggar hukum
- ☐ Sebelumnya Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- ☐ Bahwa terdakwa masih muda yang masih bisa berbenah diri dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa,
- ☐ Dan Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya yang tinggi biar bisa membantu dan membahagiakan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum atas Nota pembelaan / pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan / Duplik dari Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan / Replik dari Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada pembelaan / pledoinya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perk :PDM- 47 / BNTUL / Ep.2 / X / 2018, tertanggal 3 Oktober 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANANG PRASETYO bin DARUSALAM** dan Sdr. **LATIF NUROFIK** alias **AFIK bin HERU PURNOMO** (*berusia dibawah umur dan berkas terpisah*), pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Bibis Dsn Jetis, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** berupa kaca mobil bagian depan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- ☐ Terdakwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sedang berada di rumah, kemudian datanglah Sdr. **LATIF NUROFIK** alias **AFIK bin**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (berusia dibawah umur dan berkas terpisah)

menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor: AB-2863-AG kerumah terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. LATIF sedang emosi karena sudah dimarahi oleh ibu nya sehingga mengajak terdakwa keluar rumah untuk berputar – putar sambil mencari mangsa untuk melampiaskan emosi dari Sdr. LATIF dengan cara melemparkan batu ke mobil yang sedang melaju. Atas ajakan tersebut, terdakwa mengiyakan dan berbagi tugas yaitu terdakwa sebagai jongki, sedangkan Sdr. LATIF sebagai orang yang melemparkan batu ke korban.

- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa sudah melihat batu koral sebanyak 2 (dua) buah yang diletakkan oleh Sdr. LATIF di dusbood motor Honda beat yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, terdakwa membonceng Sdr. LATIF pergi meninggalkan rumah terdakwa dan berputar – putar di daerah kasihan dan dalam perjalanan, Sdr. LATIF mengambil 1 (satu) buah batu koral dari dusbood sepeda motor dan memasukkannya kedalam saku jaket yang dipergunakan oleh Sdr. LATIF.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus berputar – putar hingga sampai pada perempatan tamantirto, menuju ke arah selatan arah bangunjiwo tidak berselang lama terdakwa berputar – putar di daerah kasihan, tepatnya di Jalan Bibis, Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah dengan plat Nomor: AB-1622-XX tahun 2018 yang dikendarai oleh saksi RIZKY FERNANDO ke arah barat, lalu Sdr. LATIF mengatakan kepada terdakwa: “mobil kuwi wae mas” kemudian terdakwa mendahului mobil Honda Brio warna merah tersebut sekitar 100 meter selanjutnya terdakwa putar balik (berbalik arah/ ke arah timur) dan terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke tengah jalan dan dengan terang – terangan setelah papasan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil Honda Brio warna merah, Sdr. LATIF melemparkan batu koral yang diambilnya dari saku jaket ke arah kaca depan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah hingga terdengar oleh Sdr. LATIF suara kaca yang pecah sangat keras “PRAK”. Kemudian terdakwa tancap gas melarikan diri ke arah timur.
- Bahwa selanjutnya saksi EKA WIDIYANTO, SH dan saksi WAJANTO (masing - masing anggota POLSEK KASIHAN) melakukan penyelidikan atas perbuatan para terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 terhadap para terdakwa dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
interogasi para terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan pelemparan terhadap kaca mobil sebanyak 9 (sembilan) kali di berbagai tempat.

- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa dan Sdr. LATIF tersebut menyebabkan rasa ketakutan bagi para pengendara mobil yang sedang mengendarai mobil, dan kaca depan mobil Honda Brio pecah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sehingga mengakibatkan saksi korban RIZKY FERNANDO mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REZKY FERNANDO :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara pelemparan terhadap mobil yang saksi kemudikan bersama dengan ayah saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Bibis, Dusun Jetis 09, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Mobil yang Saksi kemudikan adalah mobil Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah.
- Bahwa awalnya kejadiannya waktu itu saksi dari Alfamart Kasihan, ke arah barat hendak pulang. Kemudian di tempat kejadian tersebut, Kami berpapasan dengan dua orang yang berboncengan sepeda motor yang selanjutnya melempar benda ke arah kaca mobil bagian depan yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Kejadiannya di jalan, dan kondisinya sepi;
- Bahwa Waktu itu Saksi mengemudikan mobil dengan kecepatan pelan, kemudian dari arah depan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, tiba-tiba Para Pelaku melempar benda ke arah kaca mobil sebelah kanan;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut, kaca depan mobil sebelah kanan pecah. Dan Waktu itu saksi langsung berhenti, dan putar balik berusaha mengejar Para Pelaku, namun tidak terkejar. Kemudian Kami langsung ke Polsek Kasihan untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi yang mengatakan benda apa yang dilemparkan ke arah mobil saksi pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor apa yang dipakai para pelaku pada saat itu, karena kondisinya gelap;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Para Pelaku, bahkan Saksi tidak mengenal Para Pelaku tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka-luka, namun saksi mengalami trauma;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada dari Para Pelaku sudah berusaha meminta maaf datang ke rumah dan mengganti rugi kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti Pecahan kaca mobil merk Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah tersebut adalah milik Saksi dalam perkara ini, dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang melempar Pelaku yang membonceng di belakang, dan Saksi tahu karena melihat persis waktu itu;
- Bahwa Untuk pelaku anak atas nama Latif Nurofik pernah ada undangan dari Penyidik untuk Diversi. Namun untuk pihak Terdakwa belum pernah ketemu atau ada upaya untuk meminta maaf, dan baru tadi dari keluarga Terdakwa menemui dan meminta maaf kepada saksi, dan sudah saksi maafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HANDOKO SURYO HERI DEWANTO :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara pelemparan terhadap mobil yang Saksi kendara, dimana waktu itu Saksi bersama dengan anak Saksi yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Bibis, Dusun Jetis 09, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa saksi duduk di kursi depan sebelah kiri sopir, dan waktu kejadian saksi lagi ngobrol dengan anak saksi;
- Bahwa Mobil yang saksi kendara Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah, dimana waktu itu saksi dan Anak saksi dari Alfamart Kasihan, ke arah barat hendak pulang. Kemudian di tempat kejadian tersebut, saksi dan Anak saksi dari Alfamart Kasihan, ke arah barat hendak pulang. Kemudian di tempat berpapasan dengan dua orang yang berboncengan sepeda motor yang selanjutnya melempar benda ke arah kaca mobil bagian depan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan Anak saksi jalan pelan-pelan

saja, dan tidak mengira bahwa Para Pelaku akan melakukan pelemparan, dimana pada waktu dilempar, saksi dan Anak saksi panik;

- Bahwa waktu itu saksi dan Anak saksi jalan dengan kecepatan pelan, kemudian dari arah depan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, Para Pelaku melempar benda ke arah kaca mobil sebelah kanan;

- Bahwa Kaca depan mobil sebelah kanan pecah. Kerugiannya untuk kaca Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), film kaca Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), ongkos pasang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), totalnya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi kurang tahu benda apa yang dilemparkan;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor apa yang dipakai para pelaku, karena kondisinya gelap;

- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadi pelemparan tersebut, dan saksi sempat menanyakan perihal tersebut kepada anak Saksi, apakah ada permasalahan atau mempunyai musuh, tapi jawabannya juga tidak tahu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka-luka, tapi masih trauma;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada dari Para Pelaku sudah berusaha meminta maaf datang ke rumah dan mengganti rugi kerugian yang Saksi alami ;

- Bahwa setahu saksi yang melempar Pelaku yang membonceng di belakang, dan Saksi tahu karena melihat persis waktu itu;

- Bahwa Untuk pelaku anak atas nama Latif Nurofik pernah ada undangan dari Penyidik untuk Diversi. Namun untuk pihak Terdakwa belum pernah ketemu atau ada upaya untuk meminta maaf, dan baru tadi dari keluarga Terdakwa menemui dan meminta maaf kepada saksi, dan sudah saksi maafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi EKO WIDIYANTO, S.H :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara kekerasan terhadap barang, dalam hal ini pelemparan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto adalah Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bertugas di Polsek Kasihan, dan waktu itu saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto setelah kejadian pada hari dan tanggal itu juga melaporkan kejadian yang telah dialaminya tersebut ke Polsek Kasihan;
- Bahwa dari laporan saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto, saksi mendapatkan informasi ciri-ciri dari Para Pelaku, kemudian saksi tindak lanjuti dengan penyelidikan selama sekira 14 (empat belas) hari. Selanjutnya dari informan, pelakunya mengarah kepada pelaku anak bernama Latif Nurofik. Selanjutnya saksi lakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap pelaku anak Latif Nurofik di rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WIB. Setelah saksi amankan, pelaku anak saksi bawa ke kantor, kemudian saksi lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor, sedangkan pelaku pelemparan adalah pelaku anak Latif Nurofik;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa motif Para Pelaku melakukan pelemparan tersebut, karena pada saat itu Tidak kita tanyakan, karena langsung saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa setahu saksi selain perkara tersebut, di wilayah hukum Polsek Kasihan sudah pernah kejadian sekitar 4 (empat) kali seperti perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil saksi amankan di rumahnya, di Dusun Sidorejo Rt. 008, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pecahan kaca mobil, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T Beat nomor polisi AB 2863 AG, 1 (satu) buah jaket terbuat dari warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi WAJANTO :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara kekerasan terhadap barang, dalam hal ini pelemparan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadianya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Bibis, Dusun Jetis 09, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto adalah Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas di Polsek Kasihan, dan waktu itu saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto setelah kejadian pada hari dan tanggal itu juga melaporkan kejadian yang telah dialaminya tersebut ke Polsek Kasihan;
- Bahwa dari laporan saksi Rizky Fernando dan saksi Handoko Suryo Heri Dewanto, saksi mendapatkan informasi ciri-ciri dari Para Pelaku, kemudian saksi tindak lanjuti dengan penyelidikan selama sekitar 14 (empat belas) hari. Selanjutnya dari informan, pelakunya mengarah kepada pelaku anak bernama Latif Nurofik. Selanjutnya saksi lakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap pelaku anak Latif Nurofik di rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WIB. Setelah saksi amankan, pelaku anak saksi bawa ke kantor, kemudian saksi lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengemudi sepeda motor, sedangkan pelaku pelemparan adalah pelaku anak Latif Nurofik;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif Para Pelaku melakukan pelemparan tersebut, karna tidak saksi tanyakan, karena langsung saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa selain perkara tersebut, di wilayah hukum Polsek Kasihan sudah pernah kejadian sekitar 4 (empat) kali seperti perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil Kami amankan di rumahnya, di Dusun Sidorejo Rt. 008, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kami juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pecahan kaca mobil, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC11B3C A/T Beat nomor polisi AB 2863 AG, 1 (satu) buah jaket terbuat dari warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi LATIF NUROFIK Alias AFIK BIN HERU PURNOMO :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara pelemparan terhadap kaca mobil yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Bibis, Dusun Jetis 09, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

- Bahwa yang menjadi korban pelemparan tersebut adalah mobil Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah;
- Bahwa setahu saksi, Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 2863 AG, warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa dari rumah Terdakwa, kemudian saksi ajak muter-muter berboncengan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi yang melempar, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kenapa melakukan pelemparan, karena saksi khilaf dan melempar batu;
- Bahwa benar saksi membawa batu dari rumah, 2 (dua) buah batu dari semen. yang satu saksi simpan di jaket, dan satunya di jok motor;
- Bahwa saksi melempar batu dengan tangan kanan;
- Bahwa Tidak ada aba-aba dari Terdakwa, Saksi langsung melempar batu ke arah kaca mobil tersebut;
- Bahwa sekali saja saksi melakukan pelemparan;
- Bahwa selama ini sudah lebih dari sekali Saksi dan Terdakwa melakukan pelemparan batu seperti kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Terdakwa berboncengan sepeda motor, kemudian menyalip mobil Honda BRIO AB 1622 XX, warna merah tersebut. Kemudian Saksi melempar batu ke arah kaca depan sebelah kanan. Dan selanjutnya saksi dan terdakwa langsung putar balik memacu sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan tersebut, dan bahkan sampai melakukan sebanyak 9 (sembilan) kali karena saksi ada masalah di rumah, dan sering dimarahi oleh Ibu saksi;
- Bahwa Saksi sering dimarahi orang tua karena bandel;
- Bahwa saksi yang merencanakan pelemparan tersebut, dan Saksi yang mengajak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang telah didengar keterangannya di Persidangan dibawah sumpah yaitu;

1. **Saksi RIDWAN BUDI PRAKOSO :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa, dan kebetulan Saksi sebagai ketua pemuda di kampung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu berkaitan dengan perkara Terdakwa, dan baru sekira minggu-minggu ini Saksi mengetahuinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keseharian Terdakwa di rumah dan di masyarakat sepengetahuan Saksi

- baik, kalau ada kerja bakti Terdakwa juga ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kerja dimana, hanya sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasanya kalau bekerja sore hari;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasanya mancing, tapi jarang nongkrong dengan teman-temannya di kampung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SARJONO :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi bertetangga dengan Terdakwa di kampung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu berkaitan dengan perkara Terdakwa, namun Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkara yang melibatkan Terdakwa, karena Saksi mengetahuinya pada waktu penangkapan;
- Bahwa Keseharian Terdakwa di rumah dan di masyarakat sepengetahuan Saksi baik, kalau ada kerja bakti Terdakwa juga ikut;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja sore hari, tapi Saksi tidak tahu Terdakwa pekerjaannya apa;
- Bahwa setahu saksi di kampung Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pelemparan terhadap kaca mobil yang telah terdakwa lakukan dengan saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Bibis, Dusun Jetis 09, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban pelemparan tersebut adalah mobil Honda BRIO dengan nomor polisi AB 1622 XX, warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dan saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo mengendarai sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 2863 AG, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo muter-

muter berboncengan sepeda motor;

- Bahwa benar Batu tersebut sudah dibawa oleh saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo;
- Bahwa mengenai sasarannya sembarang, yaitu yang paling dekat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo tidak mengenal korban;
- Bahwa benar Saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo yang melakukan pelemparan, sedangkan terdakwa cuma joki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo karena dipaksa dan diancam;
- Bahwa terdakwa takut terhadap saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo melakukan pelemparan sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa, Saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo masih bersekolah;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa, saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo ada masalah dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo telah melakukan pelemparan sebanyak 9 (sembilan) kali tersebut, di daerah Kasihan semua;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo mendapatkan batu untuk melempar, karena batu tersebut sudah dibawa oleh saksi Latif Nurofik alias Afik bin Heru Purnomo;
- Bahwa setahu terdakwa yang dilempar hanya 1 (satu) batu saja dengan jarak Jarak lempar sekira 3 (tiga) meter;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi : AB -1622-XX warna merah tahun 2018 No.Ka: MHRDD1750JJ711148, No.Sin : L12B31919161 An.STNK : RIZKI FERNANDO d/a Perum Griya Sribitan Asri Blok B4, Rt : 004, Bangunjiwo, Kasihan, Kab.Bantul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T Beat Nomor Polisi : AB-2863-AG, warna hitam Tahun 2011 No.Rangka : MH1JF5118BK864609,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 56857 an.STNK : HERU PURNOMO d/a : Dk.X

Kembaran Rt.002, Tamantirto, Kasihan, Bantul beserta STNK.

- ☐ 1 (satu) buah jaket terbuat dari kain warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar Terdakwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sedang berada di rumah, kemudian datanglah Sdr. LATIF NUROFIK alias AFIK bin HERU PURNOMO (*berusia dibawah umur dan berkas terpisah*) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor: AB-2863-AG kerumah terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. LATIF sedang emosi karena sudah dimarahi oleh ibu nya sehingga mengajak terdakwa keluar rumah untuk berputar – putar sambil mencari mangsa untuk melampiaskan emosi dari Sdr. LATIF dengan cara melemparkan batu ke mobil yang sedang melaju. Atas ajakan tersebut, terdakwa mengiyakan dan berbagi tugas yaitu terdakwa sebagai jongki, sedangkan Sdr. LATIF sebagai orang yang melemparkan batu ke korban.
- ☐ Bahwa benar selanjutnya sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa sudah melihat batu koral sebanyak 2 (dua) buah yang diletakkan oleh Sdr. LATIF di dusbood motor Honda beat yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, terdakwa membonceng Sdr. LATIF pergi meninggalkan rumah terdakwa dan berputar – putar di daerah kasihan dan dalam perjalanan, Sdr. LATIF mengambil 1 (satu) buah batu koral dari dusbood sepeda motor dan memasukkannya kedalam saku jaket yang dipergunakan oleh Sdr. LATIF.
- ☐ Bahwa benar selanjutnya terdakwa terus berputar – putar hingga sampai pada perempatan tamantirto, menuju ke arah selatan arah bangunjiwo tidak berselang lama terdakwa berputar – putar di daerah kasihan, tepatnya di Jalan Bibis, Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah dengan plat Nomor: AB-1622-XX tahun 2018 yang dikendarai oleh saksi RIZKY FERNANDO ke arah barat, lalu Sdr. LATIF mengatakan kepada terdakwa: “mobil kuwi wae mas” kemudian terdakwa mendahului mobil Honda Brio warna merah tersebut sekitar 100 meter selanjutnya terdakwa putar balik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebagai korban) dan terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke tengah jalan dan dengan terang – terangan setelah papasan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil Honda Brio warna merah, Sdr. LATIF melemparkan batu koral yang diambilnya dari saku jaket ke arah kaca depan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah hingga terdengar oleh Sdr. LATIF suara kaca yang pecah sangat keras “PRAK”. Kemudian terdakwa tancap gas melarikan diri ke arah timur.

- Bahwa benar selanjutnya saksi EKA WIDIYANTO, SH dan saksi WAJANTO (masing - masing anggota POLSEK KASIHAN) melakukan penyelidikan atas perbuatan para terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 terhadap para terdakwa dan dari hasil interogasi para terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan pelemparan terhadap kaca mobil sebanyak 9 (sembilan) kali di berbagai tempat.
- Bahwa benar dengan adanya perbuatan terdakwa dan Sdr. LATIF tersebut menyebabkan rasa ketakutan bagi para pengendara mobil yang sedang mengendarai mobil, dan kaca depan mobil Honda Brio pecah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sehingga mengakibatkan saksi korban RIZKY FERNANDO mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Di muka umum atau secara terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama;**
4. **Melakukan kekerasan terhadap barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **ANANG PRASETYO Bin DARUSALAM** dimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria barang siapa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Di muka umum atau secara terang-terangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Di muka umum atau secara terang-terangan**" dalam hal ini disebut juga sebagai kejahatan terhadap "Ketertiban umum", yakni di tempat orang banyak (publik) dapat melihat kejadian perkara tersebut. Dimana menurut pendapat J.M. Van Bemmelen yang dimaksud dengan unsur "dengan terang-terangan" yaitu terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**Di muka umum atau secara terang-terangan**" oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga "**secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama**" dan unsur keempat "**Melakukan kekerasan terhadap barang**", untuk itu sebelum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 227/Pid.B/2018/PN Btl. ke dua, maka unsur ketiga dan unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama / secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “**secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama**”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana menurut pendapat S.R.Sianturi, “...setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**” oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur keempat “**Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke ketiga tersebut, maka unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, SH yang dimaksud unsur “melakukan kekerasan”, artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146 KUHP, 211 KUHP, 212 KUHP dan lain-lain, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar benar Terdakwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2017 sedang berada di rumah, kemudian datanglah Sdr. LATIF NUROFIK alias AFIK bin HERU PURNOMO (*berusia dibawah umur dan berkas terpisah*) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor: AB-2863-AG ke rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. LATIF sedang emosi karena sudah dimarahi oleh ibu nya sehingga mengajak terdakwa keluar rumah untuk berputar – putar sambil mencari mangsa untuk melampiaskan emosi dari Sdr. LATIF dengan cara melemparkan batu ke mobil yang sedang melaju. Atas ajakan tersebut, terdakwa mengiyakan dan berbagi tugas yaitu terdakwa sebagai joki, sedangkan Sdr. LATIF sebagai orang yang melemparkan batu ke korban. Bahwa benar selanjutnya sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id terdakwa sudah mengambil batu koral sebanyak 2 (dua) buah yang diletakkan oleh Sdr. LATIF di dusbood motor Honda beat yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, terdakwa membonceng Sdr. LATIF pergi meninggalkan rumah terdakwa dan berputar – putar di daerah kasihan dan dalam perjalanan, Sdr. LATIF mengambil 1 (satu) buah batu koral dari dusbood sepeda motor dan memasukkannya kedalam saku jaket yang dipergunakan oleh Sdr. LATIF.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa terus berputar – putar hingga sampai pada perempatan tamantirto, menuju ke arah selatan arah bangunjiwo tidak berselang lama terdakwa berputar – putar di daerah kasihan, tepatnya di Jalan Bibis, Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah dengan plat Nomor: AB-1622-XX tahun 2018 yang dikendarai oleh saksi RIZKY FERNANDO ke arah barat, lalu Sdr. LATIF mengatakan kepada terdakwa: “mobil kuwi wae mas” kemudian terdakwa mendahului mobil Honda Brio warna merah tersebut sekitar 100 meter selanjutnya terdakwa putar balik (berbalik arah/ ke arah timur) dan terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke tengah jalan dan dengan terang – terangan setelah papasan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil Honda Brio warna merah, Sdr. LATIF melemparkan batu koral yang diambilnya dari saku jaket ke arah kaca depan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah hingga terdengar oleh Sdr. LATIF suara kaca yang pecah sangat keras “PRAK”. Kemudian terdakwa tancap gas melarikan diri ke arah timur;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu unsur “**melakukan kekerasan terhadap barang**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur keempat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur keempat “**melakukan kekerasan terhadap barang**” tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**” sebagaimana dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ketiga “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**” dalam hal ini telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana unsur keempat diatas, telah terbukti bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi LATIF NUROFIK alias AFIK bin HERU PURNOMO, dimana bermula dari Sdr. LATIF yang pada saat itu emosi karena sudah dimarahi oleh ibu nya, mengajak terdakwa keluar rumah untuk berputar – putar sambil mencari mangsa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 227/Pid.B/2018/PN Btl Sdr. LATIF dengan cara melemparkan batu ke mobil yang sedang melaju. Atas ajakan tersebut, terdakwa mengiyakan dan berbagi tugas yaitu terdakwa sebagai joki, sedangkan Sdr. LATIF sebagai orang yang melemparkan batu ke korban. Bahwa benar selanjutnya sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa sudah melihat batu koral sebanyak 2 (dua) buah yang diletakkan oleh Sdr. LATIF di dusbood motor Honda beat yang sudah diadakannya terlebih dahulu. Selanjutnya, terdakwa membonceng Sdr. LATIF pergi meninggalkan rumah terdakwa dan berputar – putar di daerah kasihan dan dalam perjalanan, Sdr. LATIF mengambil 1 (satu) buah batu koral dari dusbood sepeda motor dan memasukkannya kedalam saku jaket yang dipergunakan oleh Sdr. LATIF.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa terus berputar – putar hingga sampai pada perempatan tamantirto, menuju ke arah selatan arah bangunjiwo tidak berselang lama terdakwa berputar – putar di daerah kasihan, tepatnya di Jalan Bibis, Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah dengan plat Nomor: AB-1622-XX tahun 2018 yang dikendarai oleh saksi RIZKY FERNANDO ke arah barat, lalu Sdr. LATIF mengatakan kepada terdakwa: “mobil kuwi wae mas” kemudian terdakwa mendahului mobil Honda Brio warna merah tersebut sekitar 100 meter selanjutnya terdakwa putar balik (berbalik arah/ ke arah timur) dan terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke tengah jalan dan dengan terang – terangan setelah papasan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil Honda Brio warna merah, Sdr. LATIF melemparkan batu koral yang diambilnya dari saku jaket ke arah kaca depan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah hingga terdengar oleh Sdr. LATIF suara kaca yang pecah sangat keras “PRAK”. Kemudian terdakwa tancap gas melarikan diri ke arah timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama**” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur ketiga dan unsur keempat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur ketiga dan unsur keempat “**dengan tenaga bersama / secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**” tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa “**Di muka umum atau secara terang-terangan**” sebagaimana dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur kedua “**Di muka umum atau secara terang-terangan**” dalam hal ini telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana unsur ketiga dan unsur keempat diatas, telah terbukti bahwa perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LATIF NUROFIK alias AFIK bin HERU PURNOMO berupa pelemparan terhadap Mobil korban dilakukan oleh terdakwa jalan yang merupakan tempat umum / tempat orang banyak (publik) yang membahayakan atau merugikan orang lain, sehingga perbuatan terdakwa dan saksi LATIF NUROFIK alias AFIK bin HERU PURNOMO, yang melakukan pelemparan terhadap Mobil korban tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan terhadap "Ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu unsur "**Di muka umum atau secara terang-terangan**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**";

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dan hasil pertimbangan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut maka menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- ☐ Pecahan kaca mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi : AB -1622-XX warna merah tahun 2018 No.Ka: MHRDD1750JJ711148, No.Sin : L12B31919161 An.STNK : RIZKI FERNANDO d/a Perum Griya Sribitan Asri Blok B4, Rt : 004, Bangunjiwo, Kasihan, Kab.Bantul;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T Beat Nomor Polisi : AB-2863-AG, warna hitam Tahun 2011 No.Rangka : MH1JF5118BK864609, No. Mesin : JF51E1856857 an.STNK : HERU PURNOMO d/a : Dk.X Kembaran Rt.002, Tamantirto, Kasihan, Bantul beserta STNK.
- ☐ 1 (satu) buah jaket terbuat dari kain warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LATIF NUROFIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG PRASETYO Bin DARUSALAM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ Pecahan kaca mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi : AB -1622 XX warna merah tahun 2018 No.Ka: MHRDD1750JJ711148, No.Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK : RIZKI FERNANDO d/a Perum Griya Sribitan

Asri Blok B4, Rt : 004, Bangunjiwo, Kasihan, Kab.Bantul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T Beat Nomor Polisi : AB-2863-AG, warna hitam Tahun 2011 No.Rangka : MH1JF5118BK864609, No. Mesin : JF51E1856857 an.STNK : HERU PURNOMO d/a : Dk.X Kembaran Rt.002, Tamantirto, Kasihan, Bantul beserta STNK.

- 1 (satu) buah jaket terbuat dari kain warna biru;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

dalam perkara atas nama LATIF NUROFIK;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018**, oleh **DEWI KURNIASARI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **KOKO RIYANTO, SH, MH** dan **EVI INSIYATI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AAN PRABOWO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **RUDI DWI PRASTYONO, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **KOKO RIYANTO, SH, MH.**

DEWI KURNIASARI, SH

2. **EVI INSIYATI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

AAN PRABOWO, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Btl